

**TINJAUAN ETIKA PROFESI HAKIM TERHADAP KEPUTUSAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM MEMUTUS
PERKARA DISPENSASI KAWIN**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD MUSHTHOFA HULAIMI

101200007

Pembimbing :

Dr. Hj. ISNATIN ULFAH, M.H.I.

NIP. 197407142005012003

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Hulaimi, Ahmad Mushthofa 2024. *Tinjauan Etika Profesi Hakim terhadap Keputusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.

Kata Kunci: *Etika Profesi Hakim, Keputusan Hakim, Dispensasi kawin*

Dalam izin dispensasi kawin, yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara adalah seorang Hakim. Seorang Hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin harus sesuai dengan etika profesi hakim, baik dalam bertindak maupun memberi keputusan. Namun, di Pengadilan Agama Ponorogo masih banyak perkara dispensasi kawin yang dikabulkan. Hal ini menunjukkan bahwa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo masih tinggi. Selain itu, di Pengadilan Agama Ponorogo masih belum ada hakim khusus anak dalam perkara dispensasi kawin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan etika profesi hakim terhadap pandangan para hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menangani perkara dispensasi kawin, dan bagaimana tinjauan etika profesi hakim terhadap praktik persidangan dispensasi kawin.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah hakim sudah sesuai dengan etika profesi hakim. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk memperoleh data yang valid. Teknik analisis data dengan metode deduktif karena pembahasannya dari ketentuan umum dan dikemukakan menjadi kenyataan yang khusus.

Hasil penelitian ini, (1) Pertimbangan yang digunakan oleh hakim berkaitan dengan aspek yuridis dan aspek kemaslahatan. Dalam aspek kemaslahatan hakim menerapkan sikap arif dan bijaksana. Hal ini dikarenakan hakim dalam memutus berdasarkan situasi dan kondisi pada saat itu, serta memperhitungkan akibat dari tindakannya. Selain itu hakim juga menerapkan sikap tanggung jawab, karena dalam memutus memiliki manfaat terhadap agama dan tugas hakim. Pertimbangan aspek yuridis hakim menerapkan sikap disiplin tinggi, karena mereka selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah fikih. (2) Sidang dispensasi kawin, hakimnya adalah hakim tunggal tanpa menggunakan seragam. Dalam hal ini hakim menerapkan sikap disiplin tinggi, karena dalam bertugas hakim berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hakim menerapkan sikap adil, karena memberi kesempatan yang sama kepada para pihak jika pada sidang pertama tidak hadir. Kemudian hakim menerapkan sikap tanggung jawab, karena dalam sidang dispensasi kawin hakim wajib memberi nasihat kepada para pihak

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Ahmad Mushthofa Hufaimi
NIM : 101200007
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN ETIKA PROFESI HAKIM TERHADAP KEPUTUSAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM MEMUTUS
PERKARA DISPENSASI KAWIN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 27 Agustus 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.
NIP. 197407142005012003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITIUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Mushthofa Hulaimi
NIM : 101200007
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Etika Profesi Hakim terhadap Keputusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 September 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Oktober 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (Mukhlas)
2. Penguji 1 : Dr. Lukman Santoso, M.H. (Lukman Santoso)
3. Penguji 2 : Rooza Meilia Anggraini, M.H. (Rooza Meilia Anggraini)

Ponorogo, 10 Oktober 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mushthofa Hulaimi

NIM : 101200007

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Etika Profesi Hakim terhadap Keputusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Memutus Perkasa Dispensasi Kawin

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Ahmad Mushthofa Hulaimi

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mushthofa Hulaimi

NIM : 101200007

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN ETIKA PROFESI HAKIM TERHADAP KEPUTUSAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM MEMUTUS
PERKARA DISPENSASI KAWIN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di Kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 26 Agustus 2024



Ahmad Mushthofa Hulaimi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan di dalam Islam ialah perjanjian yang sangat kuat yang tidak lepas dari perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya di dalam kehidupan rumah tangga. Ikatan perkawinan perkawinan yang sangat kokoh atau yang dimaksud dengan *mīthāqan ghalīẓan*, bertujuan untuk membina dan mewujudkan ikatan lahir batin dalam hubungan suami istri di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga sampai kepada puncak keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

Untuk merealisasikan tujuan dari pernikahan tersebut harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Pernikahan yang baik dan sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang fisik maupun mental emosional. Untuk itu, pernikahan harus dilakukan ketika sudah memasuki usia yang dianggap matang.¹

Batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) adalah “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai

¹ Djoko Prasajo dan Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bima Aksara, 1987), 56.

umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Di Indonesia sendiri pernikahan hanya diizinkan bagi pasangan yang telah memenuhi batas usia minimal untuk menikah, jadi bagi mereka yang belum cukup umur dan ingin melaksanakan perkawinan harus meminta izin dari pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi nikah.

Pernikahan dini adalah segala bentuk pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Sedangkan menurut B.W., orang dikatakan masih di bawah umur apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jikalau ia sudah kawin.

Ada beberapa faktor yang sering dijumpai sehingga banyak terjadi pernikahan dini, di antaranya adalah faktor ekonomi, beban ekonomi pada keluarga seringkali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga berkurang karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami.² Faktor pendidikan dan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan orang tua akan menyebabkan kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal ini jelas tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

² Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)” *Yudisia*, 2 (Desember 2016), 372-378.

Selain itu pernikahan dini juga dipengaruhi oleh faktor adat istiadat, karena di beberapa daerah terdapat adat kebiasaan masyarakat bahwa anak mereka sejak kecil sudah dijodohkan. Hal ini bertujuan agar hubungan keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan tidak terputus dengan cara sudah menjodohkannya dari kecil sehingga sudah ada ikatan antara keduanya.³

Pernikahan dini yang disebabkan hamil di luar nikah beresiko mengancam nyawa ibu dan anak yang dikandungnya. Usia di bawah 19 tahun perempuan dinilai belum sanggup dan belum siap untuk mengandung dan melahirkan, ditambah lagi tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga beresiko buruk saat proses persalinan. Tak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, perempuan dan laki-laki yang mengalami pernikahan dini secara tidak sadar mereka mengubur hak belajar dan sekolah, serta untuk menggapai cita-cita mereka. Selain itu, pernikahan dini juga bisa berdampak terhadap ekonomi dan sosial keluarga, bahkan beresiko tinggi terjadinya perceraian, karena di usia yang masih terhitung muda dan masih belum terbiasa menghadapi permasalahan rumah tangga, atau bahkan bingung dan stress terhadap permasalahan yang dihadapi dalam membina rumah tangga.⁴

Di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan ketika pihak laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun. Ketentuan tersebut

³ Wigiyodipuro, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta : Pradya Paramita, 1967), 133.

⁴ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek," *Jurnal Paramator*, 2 (Oktober 2021), 92.

memungkinkan terjadinya perkawinan anak usia dini. Karena di dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak ialah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan untuk menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi, yakni maraknya pernikahan dini. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Undang-undang tersebut diharapkan solusi meminimalisir pernikahan dini, sehingga dapat mengurangi beban anggaran belanja negara.⁵

Pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua atau wali dari calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, sedangkan untuk yang non-muslin dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Agama, di mana Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama. Perkara tersebut berhubungan dengan orang-orang yang beragama Islam meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49

⁵ Timidzi, *Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Probolinggo: Usrah Prees, 2019), 45.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶

Pengadilan agama merupakan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara adalah seorang hakim, di mana hakim mempunyai tugas pokok menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima. Hal ini akan menjadi wewenang seorang hakim, baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.⁷

Hakim merupakan salah satu profesi hukum yang berbeda yang pekerjaan lain, di mana pekerja pada umumnya hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata. Hakim termasuk dalam kategori profesi hukum, karena dalam melaksanakan profesinya terdapat aturan-aturan mengenai tingkah laku atau perbuatan yang dituangkan dalam kode etik.

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode etik dan pedoman perilaku hakim

⁶ PA Ponorogo, "Profil Pengadilan Agama Ponorogo bagian Tugas Pokok Pengadilan" dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>, (diakses pada tanggal 11 juni 2024, pukul 23,29)

⁷ Ibid.

merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Tujuan kode etik ini adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus di patuhi dalam mengemban suatu profesi.⁸

Untuk menjaga martabat profesi hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman perilaku yang berlaku untuk hakim di seluruh pengadilan di Indonesia. Pedoman perilaku hakim ini merupakan prinsip-prinsip dasar bagi para hakim, termasuk hakim Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur perilaku hakim.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut, (1) berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap profesional.⁹

Hakim dituntut untuk berintegritas dan profesional serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (*vluegel vrij*), dalam arti tanpa kendali serta

⁸ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 224.

⁹ Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

tanpa pengarahan yang akan berakibat otoriter. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikanya “lumpuh sayap” (vluegellam), yang artinya tidak maju bahkan tidak tegak.¹⁰

Dalam pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dijelaskan, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jadi dapat disimpulkan, bahwa hakim dalam menjalankan profesinya dituntut untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, baik dalam berperilaku maupun dalam bertugas menyelesaikan perkara.¹¹

Tingginya permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Ponorogo terjadi pada 2021 secara signifikan. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2021 terdapat 266 perkara dispensasi kawin dan ada 259 perkara yang berhasil dikabulkan. Selanjutnya, pada 2022 terdapat 203 kasus permohonan dispensasi kawin, dan sejumlah 188 perkara yang berhasil dikabulkan. Kemudian pada tahun 2023 terdapat 160 perkara dispensasi kawin. Ada 15 perkara yang di tolak dan 145 yang dikabulkan.¹²

Dari banyaknya perkara dispensasi kawin tersebut, yang menjadi sebab utama mengajukan dispensasi kawin adalah faktor hamil di luar nikah, sedangkan usianya belum mencapai 19 tahun. hal tersebut bisa dilihat dalam putusan perkara nomor 212/Pdt.P/2021/PA.PO, 218/Pdt.P/2021/PA.PO, 219/Pdt.P/2021/PA.PO. ketiga perkara tersebut dikabulkan karena sudah

¹⁰ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, 224.

¹¹ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹² Uun Zahrotunnisa, “Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Yogyakarta: UII, 2023), 5.

hamil. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2022 dan 2023, seperti pada perkara nomor 320/Pdt.P/2022/PA.PO, 325/Pdt.P/2022/PA.PO, dan 267/Pdt.P/2023/PA.PO. Hamil di luar nikah menjadi faktor utama, namun ada beberapa juga memang murni belum cukup umur dan juga ada yang sudah melahirkan.

Ada beberapa pertimbangan dan alasan yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin. Di antaranya adalah hakim dalam mengabulkan melihat dari unsur mendesaknya, yang dimaksud unsur mendesak di sini yaitu pihak yang mengajukan dispensasi kawin sudah hamil duluan, kemudian alasan yang termasuk dalam unsur mendesak yakni sudah pernah melakukan hubungan badan, maka dari itu hakim dalam memutuskan karena unsur mendesak akan dikabulkan. Yang menjadi pertimbangan termasuk anak yang dikandungnya, karena pada kondisi tersebut dinilai darurat dan menjaga kepentingan anak. Selain itu yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah para pihak sudah serumah padahal belum melaksanakan akad nikah secara resmi, hanya sebatas lamaran. Namun jika dalam permohonan dispensasi kawin tidak ada unsur mendesaknya hakim tidak mengabulkannya, karena menjaga jangan sampai pengadilan dibuat tempat untuk tempat formalitas melegalkan pernikahan di bawah umur. dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin yaitu kaidah

darul mafāsīd muqaddamun ālā jalbil maṣālih dan juga PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan.¹³

Namun pada realitanya, di Pengadilan Agama Ponorogo, hakim yang menangani perkara dispensasi kawin seringkali mengabulkannya. Hal ini didasarkan pada data dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo. Ada satu hakim yang mempunyai pandangan bahwa jika perkara dispensasi kawin sudah masuk di Pengadilan maka hal itu sudah berada di puncak permasalahan, kemudian ada juga yang berpandangan bahwa dalam menangani dispensasi kawin adalah tanggung jawab hakim pada saat itu, adapun jika berkaitan dengan keberlangsungan setelah menikah atau kondisi keluarga sudah tidak menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu hampir semua perkara dispensasi kawin di kabulkan.

Berdasarkan hasil dari apa yang telah dipaparkan di atas, bahwa masih banyak pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, hal tersebut ditandai dengan data jumlah pengajuan permohonan kasus dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo. Hal tersebut tidak lepas dari faktor berubahnya usia minimal menikah yang diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana batas usia minimal menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu juga terdapat PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjadi pedoman hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah. Tujuan dari

¹³ Maftuh Basuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2024.

adanya dua peraturan tersebut untuk mematangkan tujuan pernikahan dan meminimalisir banyaknya perkawinan dini.

Sedangkan yang terjadi di lapangan, hakim Pengadilan Agama Ponorogo masih banyak mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hal itu juga didasarkan kepada Undang-undang kekuasaan kehakiman, di mana hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk memperdalam masalah yang ada, sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Tinjauan Etika Profesi Hakim terhadap Keputusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk mengkaji lebih dalam, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika profesi hakim terhadap pandangan para hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menangani perkara dispensasi kawin?
2. Bagaimana tinjauan etika profesi hakim terhadap praktik persidangan dalam perkara dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan etika profesi hakim terhadap pandangan para hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menangani perkara dispensasi kawin.

2. Untuk menjelaskan tinjauan etika profesi hakim terhadap praktik persidangan dalam perkara dispensasi kawin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menjawab persoalan mengenai tinjauan etika profesi hakim terhadap pandangan para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara dispensasi kawin. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Manfaat penelitian merupakan salah satu aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan penelitian. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan tentang isu dispensasi kawin dalam bidang hukum keluarga Islam dan juga penerapan etika profesi hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum, hakim maupun instansi Pengadilan Agama, guna bisa dipraktikan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin maupun regulasi yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk memposisikan sebuah penelitian di antara penelitian-penelitian dalam topik yang sama (persamaan dan perbedaan). Hal ini sekaligus menunjuk pada orsinilitas sebuah penelitian

(tidak mengulang-ngulang penelitian terdahulu atau bahkan melakukan plagiasi). Untuk telaah pustaka pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi terdahulu. Berikut ini dapat peneliti paparkan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Budi Sastrawan yang berjudul “Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare”. Rumusan masalah pada karya tulis berupa skripsi ini adalah: 1. Bagaimana penerapan kode etik profesi hakim dalam menekan adanya penyalahgunaan dan wewenang profesi hakim di Pengadilan Negeri kota Parepare, 2. Bagaimana konsep Hukum Islam dalam mengatur etika profesi hakim. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan teologis-normatif, yuridis, dan sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu, 1. Penerapan kode etik hakim pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara profesional, yaitu kebebasan, keadilan, dan kejujuran, 2. Konsepsi Hukum Islam dalam etika profesi hakim merupakan satu kesatuan yang secara inheren terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasanya merupakan pemahaman dari al-Qur`an dan Hadis, sehingga pada dasarnya kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam. Persamaan skripsi Budi dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan kode etik oleh hakim, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. objek penelitian pada skripsi ini yakni membahas penerapan kode etik oleh hakim Pengadilan Negeri dalam menekan

penyalahgunaan wewenang profesi hakim, sedangkan Objek penelitian peneliti membahas tentang analisis etika profesi hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin.¹⁴

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Abdullah Al Ghifari yang berjudul “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Peradilan Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kode etik profesi hakim di Indonesia dan menurut Peradilan Islam. Metode yang digunakan adalah metode penelitian riset kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari jurnal yang di tulis oleh Abdullah Al Ghifari adalah kode etik profesi hakim Indonesia memuat sepuluh prinsip yaitu, berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati dan professional. Dalam peradilan Islam terdapat empat nilai dasar yang membangun etika hakim, yaitu kebenaran, keadilan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban. Persamaan jurnal Abdullah dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang kode etik profesi hakim, perbedaanya jika jurnal Abdullah membahas tentang etika profesi hakim dalam perspektif peradilan Islam sedangkan penelitian peneliti membahas penerapan kode etik hakim dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutus baik menolak maupun mengabulkan dispensasi kawin ditinjau menggunakan etika profesi hakim.¹⁵

¹⁴ Budi Sastrawan, “Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare,” *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2021), 75.

¹⁵ Abdullah Al Alghifari, “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Peradilan Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (Agustus, 2022), 71.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hafsah yang berjudul “Penerapan Kode Etik Hakim dalam Menyelesaikan Perkara pada Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Tahun 2009-2010”. Rumusan masalah pada skripsi Hafsah adalah: 1. Bagaimana peranan kode etik hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam proses penyelesaian perkara, 2. Bagaimana upaya ketua Pengadilan Agama Makassar dalam mengatasi penyimpangan atas kode etik hakim dalam menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama Makassar kelas IA. Metode pada karya tulis skripsi Hafsah adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hafsah adalah pertama, hakim pada Pengadilan Agama telah menerapkan kode etik hakim dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Kedua, dengan adanya kesadaran dari para hakim, maka kode etik hakim dapat terlaksana dengan baik sesuai aturan. Hal tersebut tentu harus dibarengi dengan peranan pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan penerapan kode etik hakim. Agar hakim sebagai penghasil keputusan dapat bertanggung jawab pada diri sendiri dan juga pada masyarakat. Persamaan skripsi Hafsah dengan penelitian peneliti yakni sama-sama membahas tentang etika profesi hakim, perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya skripsi Hafsah membahas tentang penerapan kode etik hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Makassar sedangkan penelitian peneliti fokus pada tinjauan etika profesi hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin.¹⁶

¹⁶ Hafsah, “Penerapan Kode Etik Hakim dalam Menyelesaikan Perkara pada Pengadilan

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Hasanudin Hasim yang berjudul “Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Sistem Pengawasannya di Pengadilan Agama Pangkajene”. Rumusan masalah pada skripsi Hasanudin Hasim adalah: 1. Bagaimana penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim di Pengadilan Agama Pangkajene, 2. Bagaimana sistem pengawasan terhadap penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim di Pengadilan Agama Pangkajene. Metode yang digunakan Hasanudin dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin adalah 1. Penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim di Pengadilan Agama Pangkajene masing-masing hakim dihadapkan pada problematika yang berbeda-beda, 2. Sistem pengawasan terhadap penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim pada setiap pengadilan agama diserahkan kepada kewenangan ketua pengadilan agama yang menjadi pengawas internal atas setiap tingkah laku yang dijalankan oleh hakim. Persamaan skripsi Hasanudin dengan penelitian peneliti yakni sama-sama membahas tentang etika profesi hakim di Pengadilan Agama, perbedaannya yaitu jika Hasanudin fokus membahas penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim Pengadilan Agama Pangkajene sedangkan peneliti fokus membahas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutus Perkara dispensasi kawin ditinjau menggunakan etika profesi hakim.¹⁷

Agama Makassar Kelas IA Tahun 2009-2010,” *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2010), 74.

¹⁷ Hasanudin Hasim, “Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Sistem Pengawasannya di Pengadilan Agama Pangkajene,” *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013), 60.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Yani Andriyani yang berjudul “Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara).” Penelitian pada jurnal ini membahas tentang bagaimana penerapan kode etik hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Metode yang digunakan dalam karya tulis jenis jurnal oleh Yani adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Yani Andriyani adalah hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh Negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dalam bentuk apapun. Persamaan jurnal Yani dengan penelitian peneliti terdapat pada teori yang dibahas, sama-sama membahas tentang etika profesi hakim, perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya yaitu jurnal Yani membahas tentang bagaimana penerapan kode etik hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sedangkan penelitian peneliti membahas tentang tinjauan etika profesi hakim terhadap keputusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutus perkara dispensasi kawin.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang berarti suatu penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi untuk dijadikan

¹⁸ Yani Andriyani, “Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara,” *Jurnal of Multidisciplinary Studies*, 1 (Juni, 2019), 13.

bahan kajian. Dalam hal ini peneliti sebagai interviewer dengan melakukan wawancara dan observasi kepada informan yang bersangkutan untuk mengambil sampel data dengan tertulis maupun tidak tertulis.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif karena menggunakan teori etika profesi hakim. Pendekatan normatif adalah suatu cara pandang untuk memahami permasalahan atau kondisi berdasarkan norma-norma yang ada atau suatu aturan yang menjelaskan bagaimana kondisi tersebut seharusnya terjadi. Selain itu pendekatan yang digunakan adalah wawancara, di mana peneliti mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian.¹⁹

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif lapangan, peneliti akan melakukan pengamatan dan berperan langsung dalam mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara kepada informan. Karena kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah penting dan utama, dan ini sama seperti yang dikatakan oleh Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan dari orang lain merupakan alat pengumpulan data utama.²⁰

Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo sesuai jadwal yang ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Ponorogo sebagai narasumber utama atau informan sampai penelitian ini selesai.

¹⁹ Khairudin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), 153

²⁰ Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo. Adapun pertimbangan peneliti dalam mengambil lokasi ini adalah adanya ketertarikan peneliti untuk meneliti di Pengadilan Agama Ponorogo berkaitan tentang tinjauan etika profesi hakim terhadap hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutus perkara dispensasi kawin, karena menurut data yang ada permohonan dispensasi kawin masih relatif banyak dan 90% dikabulkan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam melakukan penelitian pasti membutuhkan adanya data, karena data merupakan sumber informasi yang dapat memberikan gambaran umum tentang ada atau tidaknya permasalahan yang akan diteliti.

Dalam data sendiri terbagi ke dalam data umum dan data khusus. Data umum dalam penelitian ini meliputi, Profil Pengadilan Agama Ponorogo dan gambaran umum tentang permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo. Sedangkan data khusus dalam penelitian ini adalah pandangan para hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menangani perkara dispensasi kawin dan praktik persidangan dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang peneliti dapatkan langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).²¹ Informasi tersebut diperoleh melalui pertanyaan kepada informan dengan wawancara. Dalam penelitian, sumber data primernya adalah hakim Pengadilan Agama Ponorogo yakni Bapak Drs. H. Maftuh Basuni, M.H., Bapak Drs. H. Munirul Ihwan, S.H.I., dan Ibu Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag., M.Hum. ketiga-tiganya merupakan hakim utama muda di Pengadilan Agama Ponorogo dan juga merupakan hakim yang memutus atau menyidangkan perkara permohonan dispensasi kawin. Selain itu, peneliti juga mewawancarai para pihak perkara dispensasi kawin. yakni Bapak Kateno, Bapak Tumijan, dan bapak suyanto.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data peneliti yang diperoleh dari sumber lain yang ada.²² Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya adalah dokumen dari Pengadilan Agama Ponorogo tentang data permohonan dispensasi kawin.

²¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 171.

²² Ulber Silahi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 291.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang akurat peneliti akan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³ Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. hal ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang pandangan para hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutus perkara dispensasi kawin serta data tentang praktik persidangan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo. selain itu, wawancara juga dilakukan kepada para pihak dispensasi kawin.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan di lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap praktik sidang dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2014), 317.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan berupa dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis atau berupa gambar yang diabadikan oleh seseorang. Maka dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti berupa hasil laporan atau rekapitulasi pengajuan permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo dan juga bukti dokumentasi dari Pengadilan Agama Ponorogo, tentang putusan hakim dalam memutuskan persidangan dispensasi kawin.²⁴

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu pembahasan yang berawal dari pernyataan-pernyataan umum atau pandangan-pandangan, kemudian menyajikan fakta-fakta yang khusus.²⁵ Dalam hal ini penulis memaparkan dahulu gambaran umum tentang dispensasi kawin, kemudian menjelaskan konsep etika profesi hakim, serta pandangan para hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menangani perkara dispensasi kawin dan juga penerapan etika profesi hakim oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang menyidangkan perkara dispensasi kawin. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap data-data tersebut menggunakan teori etika profesi hakim.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Malang: Bumi Aksara, 2013), 160.

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi, yaitu peneliti berusaha untuk mendapatkan data yang valid (kredibel), untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengandalkan validasi data, agar data yang diperoleh tidak invalid atau cacat. Triangulasi sumber yaitu menguji Teknik ini dapat dicapai dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.²⁶

G. Sistematika Pembahasan.

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut, untuk memudahkan terhadap topik yang dibahas dalam kajian, peneliti memaparkan sistem penulisan dari penelitian yang terbagi menjadi lima bab. Sistem penulisannya sebagai berikut:

BAB I yaitu bab pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum mengenai peraturan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang seharusnya diikuti oleh hakim, baik dalam berperilaku maupun dalam penyelesaian perkara, namun dalam realitanya hakim Pengadilan Agama Ponorogo masih banyak yang mengabaikan. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan dalam penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dinilai belum maksimal. pada bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga telaah pustaka karya tulis ilmiah berupa skripsi

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, 369.

atau jurnal yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Selain itu pada bab satu juga terdapat metode penelitian yang nantinya akan digunakan sebagai metode atau cara dalam penelitian serta terdapat sistematika pembahasan.


BAB II Teori: Pada bab ini berisi tentang kerangka teori yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data. Peneliti akan memaparkan teori etika profesi hakim berupa pengertian dari profesi hakim serta kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sebagaimana tertuang dalam keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan ketua Komisi Yudisial RI Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

BAB III Paparan data: pada bab ini terdiri dari dua pokok pembahasan yaitu data umum dan data khusus. Pertama, data umum berisi tentang profil atau gambaran umum Pengadilan Agama Ponorogo dan juga data-data perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo selama tiga tahun terakhir. Kedua, data khusus berisi tentang pandangan para hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menangani perkara dispensasi kawin dan praktik sidang dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo.

BAB IV membahas tentang analisis etika profesi hakim terhadap pandangan para hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menangani perkara dispensasi kawin dan cara yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan yang digunakan hakim

Pengadilan Agama Ponorogo dalam menangani, serta cara yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin apakah sudah sesuai dengan etika profesi hakim.

BAB V berisi kesimpulan yaitu jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.



BAB II

ETIKA PROFESI HAKIM

A. Profesi Hakim

Komaruddin menjelaskan bahwa profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus, dan latihan yang istimewa. Termasuk dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, advokat, akuntansi, guru, arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang bersifat lainnya. Profesional job ialah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu. Jabatan seperti guru, dokter, hakim, pembela, notaris, dan peneliti adalah contoh pekerjaan professional.¹

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili (pasal 1 butir 8 KUHAP), yaitu serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Karena itu, seorang hakim harus bersungguh-sungguh mencari kebenaran agar dapat menghukum seseorang dengan seadil-adilnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur`an surat *Al-Nisā* ayat 58 yang artinya: “*dan apabila kamu menghukum antara manusia, supaya kamu menghukum dengan seadil-adilnya*”. Begitu

¹ Nurul Qomar dan Salle, *Etika dan Moral Profesi Hukum* (Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2019), 56.

pentingnya posisi dan peranan hakim, mengharuskan pemangkunya harus kredibel, orang yang dihormati dan adil dalam memberikan keputusan.²

Menurut Umar Ibnu Abdul Aziz, khalifah yang dikenal sangat adil, integritas para penegak hukum itu sangat ditentukan oleh kompetensi intelektual, moral dan spiritual mereka dalam 5 hal. Kelima kompetensi tersebut meliputi, pertama, *fahīman*, yakni memahami dengan baik soal hukum. Kedua, *ḥalīman*, memiliki hati nurani dan sifat santun. Ketiga, *ʿafīfan*, artinya memelihara diri dari dosa-dosa dan kejahatan. Keempat, *ṣalīban*, bermakna sikap tegas memegang prinsip. Kelima, *ʿalīman saulan an al-jlm*, yakni memiliki ilmu dan wawasan yang luas serta banyak berdiskusi. Hanya melalui hakim dengan moralitas dan integritas yang tinggi, hukum dan keadilan bisa ditegakkan di negeri ini.³

B. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial)

Etika profesi hakim adalah sebuah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai profesi hakim. Pedoman tingkah laku hakim itu ialah penjabaran dari kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim Indonesia, baik dalam melaksanakan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat

² Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), 42.

³ *Ibid.*, 44.

memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.⁴

Untuk menjaga martabat profesi hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman perilaku yang berlaku untuk hakim di seluruh pengadilan di Indonesia. Pedoman perilaku hakim ini merupakan prinsip-prinsip dasar bagi para hakim, termasuk hakim Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut:⁵

1. Berperilaku adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.⁶

⁴ Kode Etik Profesi Hakim

⁵ Mardani, *Etika Profesi Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 115.

⁶ Sidik Effendi, *Belajar Adil* (Bogor: Jpbooks, 2020), 3.

Perilaku adil atau tidak adil biasanya berkaitan dengan seseorang atau suatu kelompok. Masalah adil juga berhubungan dengan hak dan kewajiban, jadi antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Apabila ada hak seseorang yang dilanggar, maka perbuatan tersebut dikatakan tidak adil, karena merampas hak orang lain. Ada beberapa point yang menjadi kriteria dari perilaku adil, yakni berperilaku tidak berat sebelah atau tidak memihak, berbuat sepatutnya atau tidak sewenang-wenang dalam bertindak, dan mendapat perlakuan atau jaminan yang sama.⁷

Dalam praktiknya, hakim bersikap adil bisa dilihat dari beberapa indikasi yaitu, hakim dalam menjalankan tugasnya harus menghormati asas praduga takbersalah, tidak memihak terhadap pihak yang sedang berperkara baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian dalam bersikap adil, hakim harus mendengar kedua belah pihak. Maksudnya, hakim memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya pencari keadilan yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.⁸

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap

⁷ Kartono, *Berlaku Adil dan Kasih Sayang terhadap Sesama* (Semarang: Alprin, 2019), 4.

⁸ Wildan Syuyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana, 2013), 57.

pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.⁹

Dalam Panca Dharma Hakim terdapat lambang Ikatan Hakim Indonesia, yang salah satunya memuat istilah tirta. tirta di sini memiliki arti air yang membersihkan kotoran di dunia. Maksud dari istilah tirta adalah dimaknai dengan jujur. Dalam memahami lambang ini, seorang hakim dalam kedinasan harus bersikap jujur, merdeka (independen), berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, dan tidak membeda-bedakan orang dalam pandangan hukum.¹⁰

Dalam praktiknya, sikap jujur seorang hakim harus bisa menghindari perbuatan yang tercela. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku, dan tindakanya, baik di luar maupun di dalam pengadilan harus bisa menjaga dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat, penegak hukum lain, serta para pihak yang berperkara. Sikap jujur yang diterapkan oleh hakim juga berupa tidak meminta atau menerima hadiah dan sejenisnya dari orang-orang yang bersangkutan, meliputi advokat, penuntut, pihak yang sedang diadili, dan orang-orang yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili dengan maksud tertentu.¹¹

⁹ Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 164.

¹⁰ *Ibid.*, 170.

¹¹ Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum* (Makassar: Nas Media Pustaka), 67.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Ada beberapa kriteria sikap arif dan bijaksana, yakni; memiliki banyak pengetahuan umum, memiliki banyak pengalaman praktis, memahami konteks tentang kehidupan manusia, serta relativisme dan toleransi nilai yang berarti mempertimbangkan keanekaragaman nilai dan prioritas dalam kehidupan. Dalam penerapannya, seorang hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya harus terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya, kemudian hakim dilarang mengadili perkara, di mana para pihaknya masih mempunyai hubungan kerabat dengan hakim.¹²

Dalam penerapan sikap arif dan bijaksana, seorang hakim yang diberi tugas oleh pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan, perihal pemberian pendapat atau keterangan publik, hakim tidak boleh memberikan keterangan, pendapat,

¹² Farid Wajdi dkk, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 379.

komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun terdapat pengecualian, bahwa hakim boleh melakukannya dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan, sehingga dapat mempengaruhi putusan hakim dalam suatu perkara.¹³

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

penerapan sikap mandiri oleh hakim yakni, hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Termasuk semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu perkara yang sedang di tangani oleh hakim yang bersangkutan.¹⁴

Dalam penerapannya, hakim juga harus terbebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif, serta

¹³ Ibid., 381.

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 128.

kelompok lain yang berpotensi mengancam kemadirian (*independensi*) hakim dan badan peradilan.¹⁵

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.¹⁶

Menurut Hutson, seseorang yang dinilai memiliki integritas bisa dilihat dari beberapa kemampuan yang dimiliki di antaranya adalah mempertahankan keyakinan secara terbuka dan berani. Maksudnya disini, keyakinan seorang hakim sangat penting ditunjang dengan adanya suatu keberanian untuk menyampaikan pendapat. Karena suatu keyakinan tanpa keberanian untuk menyampaikan secara lisan atau menuangkan kedalam tulisan secara baik akan sia-sia.

Selanjutnya, terus membangun dan menjaga reputasi baik. Bagi seorang hakim, keberadaan dirinya adalah unsur penting yang diharapkan mampu meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan, yang harus kita akui masih belum seperti yang kita harapkan. Seorang

¹⁵ Ibid., 130.

¹⁶ Siti Chomarijah Lita Samsi, *Integritas Hakim dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 35.

hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, dan menunda eksekusi dalam menangani suatu perkara di pengadilan.¹⁷

6. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim wajib bertanggung jawab yang artinya bersedia melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya dan bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (*prodeo*). Ada beberapa aspek dari sikap bertanggung jawab, yakni kesadaran akan etik, nilai moral, dan kemampuan bertindak secara independen. Tanggung jawab berdasarkan wujudnya terdiri dari; (1) tanggung jawab kepada diri sendiri, (2) tanggung jawab kepada masyarakat, (3) tanggung jawab kepada Tuhan¹⁸

Penerapan dari sikap tanggung jawab seorang hakim yang berkaitan dengan jabatan, seorang hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Hal ini juga menuntut seorang hakim dalam menyelesaikan perkara, di mana dalam pengambilan keputusan harus benar-benar sesuai dengan norma-norma

¹⁷ Ibid., 39.

¹⁸ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 19.

dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian akan terciptanya keadilan yang sempurna, bagi para pencari keadilan.¹⁹

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

Dalam kaidah penerapannya secara umum ditentukan bahwa hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berkaitan dengan aktifitas bisnis, hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.²⁰

Sayyidina Umar bin Khattab r.a, pernah menyinggung kaitanya seorang hakim yang terlibat dalam aktifitas bisnis. Beliau sangat tegas dalam hal ini, sehingga beliau pernah mengatakan, “(aktifitas) perdagangan dari seorang penguasa termasuk hakim adalah sebuah kerugian untuk rakyatnya.”²¹

Dalam aktifitas lainnya, hakim dilarang menjadi advokat atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara. Termasuk hakim juga

¹⁹ Ibid., 23.

²⁰ Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, 171.

²¹ Hasanudin Hasim, “Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Sistem Pengawasannya di Pengadilan Agama Pangkajene,” *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013), 20.

dilarang menjalankan fungsi sebagai layaknya advokat, kecuali jika hakim tersebut menjadi pihak di persidangan, dan memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarganya atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah.²²

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Dalam penerapannya, hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.²³

Sikap disiplin juga meliputi, seorang hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²² Ibid., 21.

²³ Tarmizi, *Kode Etik Profesi tentang Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 24.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Dalam penerapannya Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.²⁴

Perilaku yang harus dilaksanakan juga berupa, seorang hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun. Termasuk dalam menangani sebuah perkara, hakim tidak boleh berperilaku untuk mencari penghargaan atau sanjungan atas perkara yang ditangani.²⁵

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi

²⁴ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2014), 195.

²⁵ *Ibid.*, 197.

yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Dalam penerapannya hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. Selain itu, hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerjasama dengan para hakim serta pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi pengadilan.²⁶

Pelaksanaan sikap profesional, hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan. Hal itu bisa berupa pengabaian fakta yang dapat merugikan pihak ataupun hakim itu sendiri. Bisa juga sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan para pihak, namun mengesampingkan aturan yang seharusnya harus ada ketegasan dalam penegakan keadilan.²⁷

²⁶ Wildan Syuyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana, 2013), 160.

²⁷ *Ibid.*, 163.

BAB III
PANDANGAN PARA HAKIM DAN PRAKTIK SIDANG DISPENSASI
KAWIN

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Ponorogo

Pengadilan Agama Ponorogo terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Kel. Tonatan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur. Lokasinya berada di pusat kota Ponorogo, tepatnya di sebelah barat Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

Pengadilan Agama Ponorogo memiliki luas tanah sebesar 5.894 meter persegi dan luas bangunan sebesar 4.200 meter persegi. Bangunan Pengadilan Agama Ponorogo terdiri dari dua lantai. Lantai pertama digunakan untuk ruang pelayanan administrasi, ruang sidang, dan ruang perpustakaan. Lantai kedua digunakan untuk ruang kerja para hakim, panitera, dan sekretaris.¹

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ponorogo

Islam merupakan agama yang paling dominan bagi masyarakat Ponorogo, masuknya Islam di Ponorogo berasal dari Kerajaan Demak yang dibawa oleh Adipati Betoro Katong. Pada sekitar tahun 1572 M di Ponorogo terdapat sebuah Pondok Pesantren yang terkenal dan mempunyai ribuan santri yang datang dari beberapa daerah, pondok

¹ Erma Dwi Afifah, "Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo), 44.

tersebut bernama “Pondok Tegalsari” yang diasuh oleh Kyai Agung Anom Besari.²

Pada umumnya Hakim Agama berstatus honorer serta sarana dan prasarannya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam perkara NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610.

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama' dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.³

jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pada tahun 1982 sampai tahun 2005 Pengadilan Agama Ponorogo menempati Kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B (dikutip dari Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003) dan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan peningkatan kenaikan kelas menjadi 1A

² Dyah Ayu Syarifah, “Analisis *Masalah* Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 41.

³ *Ibid.*, 62.

berdasarkan Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 811/SEK/SK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Ponorogo.⁴

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo

4. Visi Misi Pengadilan Agama Ponorogo

Visi dan misi dari Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi merupakan cara pandang yang jauh kedepan untuk mewujudkan agar tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan

⁴ PA Ponorogo, "Profil Pengadilan Agama Ponorogo bagian sejarah pengadilan" dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2024, pukul 21.45).

Agama Ponorogo. Visi Pengadilan Agama Ponorogo adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogoyang Agung”

b. Misi

Misi Pengadilan Agama Ponorogo ada empat, yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo,
- 4) Dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.⁵

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

⁵ PA Ponorogo, “Profil Pengadilan Agama Ponorogo bagian visi misi pengadilan“ dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2024, pukul 22.00)

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan

⁶ Yennite Indah Sari, "Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 dalam Perspektif UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 23 tahun 2002 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 58.

sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).⁷

5. Data Permohonan Perkara Dispensasi Kawin (2021-2023)

Data dispensasi kawin ini diambil dan direkap dari laporan perkara Pengadilan Agama Ponorogo dalam tiga tahun terakhir, yakni pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Putusan hakim dalam permohonan dispensasi perkawinan sendiri dibagi menjadi 7 macam, yaitu: dicabut, dikabulkan, ditolak, tidak diterima, digugurkan, dicoret dari register, dan belum diputus.⁸

⁷ PA Ponorogo, "Profil Pengadilan Agama Ponorogo bagian tugas pokok dan fungsi pengadilan," dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2024, pukul 22.20).

⁸ PA Ponorogo, "Transparansi keterbukaan data bagian laporan menurut jenis perkara," dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/laporan-perkara/jenis-perkara>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 20.28 WIB).

Tabel 3.2

Rekapitulasi Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2021.⁹

No	Bulan	Jumlah Perkara	Diterima	Ditolak
1	Januari	38	38	0
2	Februari	20	19	1
3	Maret	19	19	0
4	April	19	19	0
5	Mei	14	14	0
6	Juni	41	41	0
7	Juli	18	18	0
8	Agustus	24	23	1
9	September	23	22	1
10	Oktober	24	24	0
11	November	7	5	2
12	Desember	19	17	2

Tabel 3.3

Rekapitulasi Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2022.¹⁰

No	Bulan	Jumlah Perkara	Diterima	Ditolak
1	Januari	21	10	11
2	Februari	12	10	2
3	Maret	14	14	0
4	April	10	10	0
5	Mei	16	16	0
6	Juni	21	21	0
7	Juli	18	17	1
8	Agustus	23	23	0
9	September	13	13	0
10	Oktober	18	18	0
11	November	18	18	0
12	Desember	19	18	1

⁹ PA Ponorogo, "Transparasi keterbukaan data bagian laporan menurut jenis perkara," dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/laporan-perkara/jenis-perkara#tahun-2021>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 21.30).

¹⁰ PA Ponorogo, "Transparasi keterbukaan data bagian laporan menurut jenis perkara," dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/laporan-perkara/jenis-perkara#tahun-2022>, (diakses pada tanggal 20 Mei Pukul 21.41).

Tabel 3.4

Rekapitulasi Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2023.¹¹

No	Bulan	Jumlah Perkara	Diterima	Ditolak
1	Januari	21	17	4
2	Februari	12	9	3
3	Maret	18	17	1
4	April	3	3	0
5	Mei	16	15	1
6	Juni	26	25	1
7	Juli	14	13	1
8	Agustus	13	11	2
9	September	12	10	2
10	Oktober	10	10	0
11	November	6	6	0
12	Desember	9	9	0

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa permohonan perkara dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo dalam tiga tahun terakhir masih bisa dinilai banyak. Tahun 2021 terdapat jumlah permohonan perkara dispensasi kawin sebanyak 266 perkara, dari 266 perkara tersebut ada 7 perkara yang ditolak dan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Ponorogo sebanyak 259 perkara.

Pada tahun 2022, jumlah permohonan perkara dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo sedikit mengalami penurunan, yakni terdapat 203 perkara permohonan dispensasi kawin. Dari 203 perkara tersebut, perkara yang ditolak sejumlah 15 perkara sedangkan masih terdapat 188 perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama Ponorogo.

¹¹ PA Ponorogo, "Transparasi keterbukaan data bagian laporan menurut jenis perkara," dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/laporan-perkara/jenis-perkara#tahun-2023>, (diakses pada tanggal 20 Mei Pukul 21.43).

Kemudian pada tahun 2023 jumlah permohonan perkara dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo sebanyak 160 perkara. Dari 160 perkara permohonan dispensasi kawin terdapat 15 perkara yang ditolak, sedangkan sisanya masih 145 perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo.¹²

Dari banyaknya jumlah permohonan perkara dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo selama tiga tahun terakhir, masih dinilai banyak walaupun pada tahun selanjutnya sedikit mengalami penurunan, akan tetapi masih bisa dikategorikan banyak karena jumlahnya masih di atas 150 perkara.

Hal tersebut jika dikembalikan kepada pernyataan salah satu hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang bernama bapak Drs. H. Maftuh Basuni, M.H., memang sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Hal tersebut beliau paparkan ketika wawancara,

“Di sini (Pengadilan Agama Ponorogo) itu masih bisa dibilang banyak yang mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin. Yang menjadi salah satu faktor banyaknya dispensasi kawin adalah perubahan aturan batas usia minimal menikah, yang awalnya untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun berubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan”¹³

B. Pandangan para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Menangani Perkara Dispensasi Kawin

Pertimbangan adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Sehingga didalam persidangan hakim harus menggali fakta-

¹² Ibid.

¹³ Maftuh Basuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2024.

fakta yang sebenarnya yang terjadi pada para pemohon. Hasil pertimbangan itu merupakan produk hukum, karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan.

yang menjadi faktor pengajuan dispensasi kawin bukan hanya belum cukup umur. Ada juga karena sudah hamil, bahkan sudah melahirkan. Namun, yang menjadi faktor utama adalah karena sudah hamil. Hal tersebut bisa dilihat dalam beberapa putusan.

Tabel 3.5

Sampling Putusan Dispensasi Kawin Tahun 2021-2023

NO	NOMOR PUTUSAN	SEBAB	KEPUTUSAN
1	212/Pdt.P/2021/PA.PO	hamil	dikabulkan
2	218/Pdt.P/2021/PA.PO	hamil	dikabulkan
3	225/Pdt.P/2021/PA.PO	melahirkan	dikabulkan
4	303/Pdt.P/2022/PA.PO	hamil	dikabulkan
5	320/Pdt.P/2022/PA.PO	hamil	dikabulkan
6	325/Pdt.P/2022/PA.PO	hamil	dikabulkan
7	280/Pdt.P/2023/PA.PO	hamil	dikabulkan
8	331/Pdt.P/2023/PA.PO	tidak hamil	Dikabulkan
9	343/Pdt.P/2023/PA.PO	hamil	dikabulkan

Dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan aspek yuridis normatif. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan apakah dispensasi nikah bagi kedua calon pengantian di bawah umur tersebut bisa memberi manfaat yang lebih besar, atau justru berpotensi menimbulkan *maḍarat* bagi masa depannya.¹⁴

Pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo adalah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan

¹⁴ Andini Asmarini, "Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," *Familia*, 2 (Desember, 2021), 169.

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perubahan tersebut, mengatur tentang batas usia minimal menikah bagi wanita. Pada mulanya, batas usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun, kemudian diubah menjadi 19 tahun.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang paparkan oleh Bapak Maftuh Basuni, selaku hakim di Pengadilan Agama Ponorogo. Beliau mengatakan,

“Perubahan batas usia minimal menikah bagi perempuan, bertujuan untuk mematangkan jiwa dan raga anak tersebut. Karena usia 16 tahun pada anak sekarang berbeda dengan usia 16 tahun pada waktu itu. Hal ini juga bertujuan untuk mematangkan kesehatan anak dari segi reproduksi. Selain itu juga bertujuan untuk mematangkan persiapan anak dari segi psikologi, baik cara berfikir maupun bertindak”.¹⁵

Tujuan lain dari diubahnya batas usia minimal menikah bagi perempuan yaitu, untuk menurunkan resiko kematian ibu dan anak pada saat melahirkan. Selain itu, juga bertujuan supaya terpenuhinya hak-hak anak. Sehingga, dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul Chudaifah. Beliau mengatakan,

“Perubahan batas usia minimal menikah juga bertujuan untuk mempersiapkan anak perempuan dalam persalinan. Dimana, pada umur 19 tahun alat reproduksi wanita sudah dinilai matang dan siap untuk melahirkan. Selain itu, pertumbuhan fisik yang bagus akan mempengaruhi keselamatan ibu dan anak yang akan melahirkan.”¹⁶

Pertimbangan yuridis lainnya adalah, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menyelesaikan perkara

¹⁵ Maftuh Basuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2024.

¹⁶ Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 28 Mei 2024.

dispensasi kawin, mengacu kepada peraturan Mahkamah Agung. Di dalam aturan tersebut, terdapat asas-asas yang digunakan oleh hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Meliputi; 1. Kepentingan terbaik bagi anak, 2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak, 3. Penghargaan atas pendapat anak, 4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, 5. Non-diskriminasi, 6. Kesetaraan gender, 7. Persamaan di depan hukum, 8. Keadilan, 9. Kemanfaatan, 10. Dan kepastian hukum.¹⁷

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Ibu Nurul Chudaifah. Beliau berkata,

“Semua pertimbangan yang digunakan hakim dalam menyidangkan dispensasi kawin, sudah ada ketentuannya dari Mahkamah Agung. Aturan tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Tujuan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk melindungi hak-hak anak, kepentingan terbaik bagi anak, tumbuh kembang anak, masa depan termasuk Pendidikan.”¹⁸

Pendapat serupa juga paparkan oleh hakim lainnya, yakni Bapak Munirul Ihwan. Beliau menjelaskan bahwa dalam mengabulkan dispensasi kawin, beliau melihat apakah ada atau tidak paksaan dari orang lain. Maksud dari penjelasan tersebut juga mengacu pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang beliau katakan,

“Selama perkara dispensasi kawin tersebut tidak ada paksaan, baik dari orang tua maupun pihak lain, maka akan saya kabulkan. Hal tersebut untuk melindungi Hak Asasi Manusia, termasuk untuk melindungi hak hidup dan tumbuh kembang anak”.¹⁹

Dalam PERMA tersebut, juga bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam meminimalisir pernikahan anak. Selain itu,

¹⁷ PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

¹⁸ Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 28 Mei 2024.

¹⁹ Munirul Ihwan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Mei 2024.

untuk mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Jadi, secara tidak langsung hakim ditugaskan untuk meminimalisir pernikahan dini. Namun, dalam praktiknya masih banyak perkara dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo. Hal ini berdasarkan paparan dari Bapak Maftuh Basuni. Beliau mengatakan, “Di Pengadilan Agama sini, izin dispensasi kawin hampir 90% dikabulkan oleh majlis hakim.”²⁰

Dalam pertimbangan yuridis lainnya, hakim Pengadilan Agama Ponorogo menggunakan kaidah fikih. Hal ini disebut *maṣlaḥah mursalah*, yang terdapat dalam kaidah fikih dan digunakan sebagai pertimbangan dalam memutus permohonan perkara dispensasi kawin.²¹

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Ponorogo, yakni Bapak Maftuh Basuni yang mengatakan,

“Rata-rata dasar hukum yang kita pakai untuk pertimbangan dalam memutus perkara dispensasi kawin adalah kaidah fikih yang berbunyi *darul mafāsīd muqaddamun alā jalbil maṣālih*, artinya menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Sehingga mengurangi kemudharatan harus kita dahulukan daripada mengambil manfaat.”

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi peningkatan pernikahan dini. Di antaranya adalah perubahan batas usia minimal menikah, yakni batas usia minimal menikah perempuan disamakan dengan laki-laki menjadi 19 tahun. Selain faktor batas usia minimal menikah, masih banyak faktor yang menjadikan angka pernikahan dini masih terbilang banyak. Khususnya di

²⁰ Maftuh Basuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2024.

²¹ Ibid.

Ponorogo ada beberapa hal yang menyebabkan adanya pernikahan dini. Hal ini disampaikan oleh Bapak Maftuh Basuni. Beliau mengatakan:

Faktor penyebab dispensasi kawin adalah, diubahnya batas usia minimal menikah bagi perempuan. Pada mulanya batas usia minimal menikah 16 tahun menjadi 19 tahun. Selain itu *mas*, yang banyak menjadi faktor penyebabnya adalah penyalahgunaan teknologi, terutama handphone (Hp). Namun, masih banyak orang tua yang kurang maksimal dalam mengawasi penggunaan Hp oleh anaknya. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas. Ada juga yang secara terang-terangan pacaran di rumah, bahkan tidak sedikit yang mengajukan itu sudah pernah melakukan hubungan badan. Selain itu, ada juga yang sudah menjadi adat di daerah tertentu. Seperti, Ngrayun, Pudak, Ngebel, Slahung, jadi masih belum berumur 19 sudah ingin menikah..²²

Hal tersebut merupakan beberapa faktor yang menjadi penyebab banyaknya pernikahan dini di Ponorogo. beberapa faktor tersebut, dijadikan hakim sebagai pendukung dalam mempertimbangkan perkara dispensasi kawin. Khususnya dalam aspek kemanfaatan dan kemaslahatan, baik berkaitan dengan anak maupun keluarga, dan kondisi sosial masyarakat.

Selanjutnya, ada aspek kemanfaatan atau kemaslahatan. Hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo, untuk memutus perkara dispensasi kawin. Dalam aspek kemanfaatan ini, meliputi beberapa hal. Pertama, kemanfaatan yang terdapat dalam unsur mendesak. Dalam kondisi ini, anak yang dimintakan dispensasi kawin sudah hamil duluan. Hakim menilai jika ada unsur mendesaknya, maka dispensasi kawin akan dikabulkan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Ponorogo, yakni Ibu Nurul Chudaifah. Beliau berkata,

²² Ibid.

“dalam memutus kami melihat fakta-fakta di persidangan. kalau sudah hamil dan sudah pernah melakukan hubungan badan pasti kami kabulkan, karena untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Biasanya dalam mengabulkan kami melihat unsur mendesaknya. Selain unsur mendesak kami juga melihat dari kesiapan si anak, baik kesehatan, psikis, maupun finansial. Tentu nya kesiapan kesehatan maupun psikis harus ada bukti surat dari instansi terkait seperti dinas sosial dan dinas kesehatan seperti puskesmas atau klinik-klinik yang resmi.”²³

Jadi, pada kondisi tersebut hakim mengabulkan untuk tujuan kemaslahatan. Manfaat tersebut ditujukan kepada calon anak yang akan dilahirkan. Supaya calon anak tersebut memiliki nasab keturunan yang jelas ketika dilahirkan. Selain itu, manfaatnya juga bertujuan untuk menyelamatkan anak perempuan yang sudah hamil. Supaya dia tidak menanggung malu, yang nantinya berakibat terhadap kondisi psikis anak itu. Dengan kata lain, pengabulan ini bertujuan untuk menjaga jiwa dan keturunan.

Dalam unsur mendesak, hakim juga mempertimbangan aspek kemaslahatan. Karena dalam unsur mendesak, selain sudah hamil, fakta yang ada menunjukkan bahwa anak sudah melakukan hubungan badan. Walaupun hal itu tidak berakibat terhadap kehamilan, namun hakim tetap akan mengabulkan. Hal ini bertujuan, supaya anak tersebut tidak terjerumus jauh kepada perzinaan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Munirul Ihwan, selaku hakim Pengadilan Agama Ponorogo. beliau mengatakan,

“Walaupun tidak dalam kondisi hamil, namun sudah melakukan hubungan badan, maka akan tetap kami kabulkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemadaratan yang lebih jauh. Jika

²³ Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 28 Mei 2024.

kami menolaknya, apakah ada yang berani menjamin anak itu tidak akan melakukan lagi. Oleh karena itu kami kabulkan.”²⁴

Manfaat mengabulkan pada kondisi tersebut, untuk mencegah keduanya, supaya tidak terjerumus perzinaan lebih dalam. Selain itu, manfaatnya juga untuk menjaga kehormatan. Khususnya kehormatan anak perempuan tersebut. Karena sebaik apapun martabat seseorang, jika sudah dinilai jelek oleh masyarakat sosial, maka akan berakibat terhadap penilaian buruk seseorang terhadap dirinya.

Kedua, dalam aspek kemanfaatan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo adalah kemaslahatan bagi jiwa. Maksudnya, hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin menggunakan pertimbangan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan mental anak. Karena di dalam fakta persidangan, pengajuan tersebut karena memang adat di daerahnya. Maksudnya, jika anak sudah berumur 17 atau 18 itu sudah banyak yang menikah. Pada umur tersebut biasanya terdapat pada anak yang selesai lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Jadi, biasanya keinginan tersebut berasal dari anak ataupun orang tuanya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul Chudaifah. Beliau mengatakan:

Tidak semuanya mengajukan karena hamil. Ada juga pemohon tersebut berasal dari daerah yang memiliki kebiasaannya untuk menyegerakan anaknya menikah. Biasanya anak berusia kisaran 17-18 tahun. Kan kebanyakan lulus itu umurnya 17 dan 18 tahun. Selain adat kebiasaan yang mempengaruhi, bisa juga karena rendahnya sumber daya masyarakatnya yang lemah. Hal ini menjadikan pengaruh terhadap pola pikir masyarakatnya, dimana adanya ukuran umum usia untuk menikah. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pola pikir anaknya.²⁵

²⁴ Munirul Ihwan, *Hasil Wanwancara*, Ponorogo, 28 Mei 2024.

²⁵ Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 28 Mei 2024

Dalam pertimbangan tersebut, hakim dalam mengabulkan bertujuan untuk menjaga kesehatan mental anak. Karena dalam faktanya, ada stigma masyarakat yang menganggap bahwa jika sudah berumur 17 atau 18 tahun sudah waktunya menikah. Sehingga, jika tidak segera menikah dianggap tidak laku. Padahal hal tersebut akan berakibat terhadap pola pikir orang tua maupun anak itu sendiri.²⁶

Selain itu, ada juga kemanfaatan terhadap jiwa anak yang bersangkutan. Dalam hal ini, hakim juga mempertimbangkan berdasarkan surat rekomendasi dari pihak terkait. Surat rekomendasi tersebut mengenai kesiapan anak yang berkaitan dengan keadaan psikis dan kesehatan. Jika dalam hasil surat rekomendasi tersebut menjelaskan, bahwa anak yang masih di bawah umur tersebut sudah layak melaksanakan pernikahan, maka hakim akan mengabulkannya.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Maftuh Basuni. beliau mengatakan,

“Pertimbangan lainnya termasuk surat rekom dari pihak dingsos, jadi para pihaknya tersebut kami suruh minta kepada pihak terkait mengenai kesiapan psikis dan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dari jiwa anak yang bersangkutan. Selain itu, juga bisa memberi berpengaruh terhadap keberlangsungan keluarga kedepannya, khususnya mencegah anak dari stunting.”²⁷

Ketiga, pertimbangan yang digunakan oleh hakim, bertujuan untuk kesejahteraan anak. Pada kondisi ini, anak yang dimintakan dispensasi kawin belum genap 19 tahun. Pada saat persidangan ditemukan fakta, bahwa yang mempunyai keinginan adalah orang tua dan calon anak laki-laki. Tujuan

²⁶ Ibid.

²⁷ Maftuh Basuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2024.

orang tua ingin segera menikahkan anaknya adalah, mereka menilai bahwa calon dari laki-laki sudah mapan. Hal tersebut pernah dipaparkan oleh Ibu Nurul Chudaifah. Beliau mengatakan,

“Ada kondisi, dimana orang tua yang menginginkan anaknya segera menikah. Mereka menjodohkan dengan laki-laki yang dari segi finansial sudah siap. Malah sudah mempersiapkan undangan, konsumsi, dll. Pada kondisi tersebut tetap kami kabulkan, namun dengan catatan orang tua harus ikut membimbing dan mengawasi rumah tangga anaknya.”²⁸

Keempat, pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam perkara dispensasi kawin, memiliki manfaat terhadap agama. Dalam hal ini, hakim berpesan kepada anak yang bersangkutan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban beragama. hakim dalam mengabulkan selalu memberi nasehat kepada anak yang bersangkutan. Nasehat yang diberikan berkaitan dengan kewajiban suami dan istri ketika sudah mempunyai status yang sah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Nurul Chudaifah. Beliau mengatakan,

“Setiap kali kami menangani perkara dispensasi, selalu kami beri nasehat. Tentunya kewajiban dan tanggung jawab suami dan istri. Khususnya suami sebagai kepala rumah tangga. Baik berkaitan dengan nafkah, maupun tanggung jawab terhadap kewajiban agama.”²⁹

Pertimbangan yang memiliki manfaat untuk agama juga dipaparkan oleh hakim lainnya, yakni Bapak Munirul Ihwan. Beliau beranggapan bahwa, tanggungjawab mengenai perkara dispensasi kawin ada dua, yakni tanggungjawab dengan manusia dan tanggungjawab dengan tuhan. Beliau lebih cenderung mengabulkan, karena urusan dengan manusia lebih rumit

²⁸ Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 28 Mei 2024.

²⁹ Ibid.

daripada dengan tuhan. Hal ini sesuai dengan apa yang beliau katakan pada saat wawancara,

“Dispensasi kawin merupakan tanggungjawab hakim pada saat itu juga, tanggungjawab dengan manusia (orang yang bersangkutan) dan tanggungjawab dengan tuhan. Kenapa selalu kami kabulkan, karena jika kami tolak, orangnya tidak terima kemudian menuntut hakim, terus akhirnya jadi masalah pidana, kan repot.”³⁰

Dalam mengabulkan melihat aspek kemaslahatannya. Karena dalam islam diutamakan untuk mencegah kemadaratan, sehingga mencapai kemaslahatan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang Bapak Munirul Ihwan katakana. Beliau berkata,

“Tanggung jawab kami juga berhubungan dengan tuhan. Dalam hal dispensasi kawin, kami cenderung untuk mengabulkannya. Selama tidak ada paksaan, pasti kami kabulkan. Maka dari itu setiap membuat keputusan, jika menurut memiliki manfaat untuk mencegah kemadaratan, maka akan kami kabulkan.”³¹

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa Bapak Munirul Ihwan dalam pertimbangannya ada kemanfaatan. Pertama, untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Cara yang digunakan yakni, dalam membuat keputusan, hakim mempertimbangkan manfaat terhadap orang yang bersangkutan. Kedua, untuk menjalan perintah agama dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini hakim berpedoman kepada aturan yang ditentukan oleh agama Islam.

Pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menolak izin dispensasi kawin berdasarkan ada atau tidaknya unsur mendesak. Bapak Maftuh Basuni, beliau mengatakan,

³⁰ Munirul Ihwan, *Hasil Wanwawancara*, Ponorogo, 28 Mei 2024.

³¹ Ibid.

“kalau saya pribadi jika tidak ada unsur mendesaknya dan fakta-fakta kondisi di dalam persidangan belum terlalu mendesak, sehingga masih bisa dicegah, maka tidak saya kabulkan. Bisa dengan menyuruh menunggu sampai genap umur 19 tahun.”³²

Namun dalam praktiknya, Bapak Maftuh Basuni selama bertugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Ponorogo belum pernah menolak izin dispensasi kawin, yang artinya beliau selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hal ini sesuai dengan apa yang beliau katakana, “selama saya bertugas menjadi hakim di sini (Pengadilan Agama Ponorogo), belum pernah menolak izin dispensasi kawin”.³³

Berbeda halnya dengan Bapak Munirul Ihwan, pertimbangan yang digunakan oleh Bapak Munirul Ihwan dalam menolak perkara dispensasi kawin tergantung apakah ada paksaan dari orang tua anak tersebut. Bapak Munirul Ihwan ketika mengatakan, “Selama perkara dispensasi kawin tersebut tidak ada paksaan, baik dari orang tua maupun pihak lain, maka akan saya kabulkan”.³⁴

Hakim yang lainnya, yakni Ibu Nurul Chudaifah dalam pertimbangan yang digunakan dalam menolak berbeda dengan kedua hakim sebelumnya. Beliau memiliki ukuran usia terhadap anak yang dimintakan dispensasi kawin. “Kalau minimal usianya 16 tahun, namun harus ada unsur mendesaknya atau faktor pendukung lainnya. Misalnya, surat keterangan kesehatan dan kematangan psikologi dari pihak terkait.”³⁵

³² Maftuh Basuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2024.

³³ Ibid.

³⁴ Munirul Ihwan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Mei 2024.

³⁵ Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 28 Mei 2024.

Ibu Nurul Chudaifah beliau juga menjelaskan. walaupun kebanyakan mengabulkan karena unsur mendesak, namun alasan mendesak jangan sampai dibuat alasan konkrit dalam pengabulan seperti karena hamil. hal tersebut disampaikan tidak lain karena faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin kebanyakan didominasi oleh mereka yang sudah hamil. Seperti perkataan beliau,

“Dalam alasan mendesak itu jangan sampai didetailkan karena hamil. takutnya nanti kabar tersebut diketahui orang banyak, lalu banyak yang mengajukan dispensasi kawin karena sudah hamil. Kalau begitu takutnya Pengadilan Agama dicap sebagai jalur formalitas untuk melegalkan pernikahan di bawah umur.”³⁶

C. Praktik Persidangan dalam Perkara Dispensasi Kawin

Pasal 7 ayat 2 disebutkan permohonan dispensasi kawin dapat diajukan apabila terdapat penyimpangan usia pernikahan. Selain itu, disebutkan permohonan dispensasi kawin dapat diajukan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti- bukti yang konkrit yang dapat mendukung permohonan yang diajukan oleh orang tua pemohon. Dalam hal ini hakim memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.³⁷

Pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. ada ketentuan baru yang harus dipahami dengan baik oleh hakim. Hal ini meliputi pada saat menangani perkara dispensasi kawin yang diatur dalam PERMA nomor 5 Tahun 2019. ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hakim tunggal dan atribut persidangan

³⁶ Ibid.

³⁷ Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal. Ketentuan ini diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Ketua Pengadilan dalam menunjuk hakim tunggal untuk mengadili permohonan dispensasi kawin, harus memperhatikan klasifikasi hakim. Hakim yang dimaksud adalah hakim yang sudah memiliki surat keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak. Kemudian hakim tersebut sudah pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum.

Dalam menyidangkan perkara dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Ponorogo menggunakan hakim tunggal tanpa menggunakan toga. Hal ini bertujuan supaya anak tidak takut ketika dimintai keterangan. Selain itu, bahasa yang digunakan oleh hakim harus bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hal ini dikatakan oleh salah satu hakim, Bapak Maftuh Basuni, beliau mengatakan,

“Di sini sidang dispensasi kawin menggunakan hakim tunggal dan panitera, serta tidak menggunakan seragam hakim. Tujuannya, supaya anak yang akan dimintai keterangan tidak takut. Selain itu bahasa yang digunakan harus bahasa yang mudah dimengerti oleh anak”.³⁸

Jadi, di Pengadilan Agama Ponorogo belum memiliki klasifikasi hakim yang dimaksud dalam PERMA. Hakim tersebut adalah hakim anak atau hakim yang sudah bersertifikat dari Mahkamah Agung tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Menurut penjelasan Bapak Maftuh Basuni, adanya sertifikasi tersebut merupakan wewenang dari Mahkamah Agung. Beliau mengatakan, “Sertifikasi hakim khusus anak, sepenuhnya

³⁸ Maftuh Basuni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Mei 2024.

dari Mahkamah Agung. Untuk saat ini belum ada juklak yang keluar berkaitan dengan hal tersebut.^{39,}

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diperoleh peneliti ketika melakukan observasi di lapangan. Dalam hal ini peneliti melihat proses persidangan dispensasi kawin. Pada saat persidangan hakim dan panitera tidak menggunakan seragam seperti pada sidang biasanya. Dalam persidangan dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Ponorogo tidak menggunakan toga dan panitera tidak menggunakan jas. Hakim dalam persidangan perkara dispensasi kawin, hanya terdiri dari satu hakim dan satu panitera.⁴⁰

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Kateno dari Sampung. Beliau mengatakan, “yang di depan hanya ada dua orang. satu hakim dan sebelahnya. hakimnya tidak menggunakan toga dan satunya tidak menggunakan jas”⁴¹

2. Pihak yang wajib dihadirkan

PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin, pada pasal 10 mengatur siapa saja yang harus dihadirkan ketika persidangan. Pada saat sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, yaitu anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami atau isteri, dan orang tua atau wali calon suami/isteri. Jika pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang pertama, maka hakim

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Observasi, 19 Juli 2024 pada pukul 09.15 di ruang sidang Pengadilan Agama Ponorogo.

⁴¹ Kateno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Juli 2024.

menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut pada sidang kedua.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Munirul Ihwan, selaku hakim di Pengadilan Agama Ponorogo. Beliau mengatakan,

“Pada sidang pertama semua pihak harus dihadirkan. meliputi anak yang dimintakan dispensasi, kemudian calon suami atau istri, serta orang tua atau wali dari calon suami dan istri. Namun, jika ada salah satu yang belum ada, maka kami hanya mendengarkan pihak yang ada. Selanjutnya, kami tunda sidangnya, dan meminta untuk menghadirkan pihak yang belum ada.”⁴²

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diperoleh peneliti ketika melakukan observasi di lapangan. Dalam hal ini peneliti melihat proses persidangan dispensasi kawin. Ketika sidang pertama, semua pihak meliputi; anak yang dimintakan dispensasi, kemudian calon suami atau istri, serta orang tua atau wali dari calon suami dan istri harus dihadirkan. Jika semuanya sudah lengkap maka, tahap selanjutnya bisa dilanjutkan. Namun jika terdapat salah satu pihak tidak hadir, maka sidang ditunda untuk mendengarkan penjelasan dari pihak yang belum hadir.⁴³

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Suyanto. Beliau menjadi saksi dalam sidang dispensasi kawin. Beliau menjelaskan bahwa semua pihak yang bersangkutan mendapat surat panggilan dari Pengadilan Agama Ponorogo. Beliau mengatakan, “yang mendapat surat panggilan semuanya. *Mas* dan *mbak* nya, bapak dan ibu keduanya, termasuk saya juga.”⁴⁴

3. Penasehatan hakim

⁴² Munirul Ihwan, *Hasil Wanwancara*, Ponorogo, 28 Mei 2024.

⁴³ Observasi, 19 Juli 2024 pada pukul 09.15 di ruang sidang Pengadilan Agama Ponorogo.

⁴⁴ Suyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Juli 2024.

Pada sidang perkara dispensasi kawin, hakim tunggal mempunyai kewajiban untuk memberikan penasehatan kepada sejumlah pihak. Penasehatan ini bersifat imperative. Maksudnya, penasehatan tersebut harus dilakukan oleh hakim. Bahkan, jika hakim tidak memberikan penasehatan, maka akan mengakibatkan penetapan dispensasi kawinnya menjadi batal demi hukum. Nasihat yang disampaikan oleh hakim juga harus dipertimbangkan dalam penetapan. Kewajiban penasehatan ini ditegaskan dalam pasal 12 Perma 5 Tahun 2019.

Pihak-pihak yang harus diberikan nasehat oleh hakim adalah nasihat kepada pemohon, anak, calon suami atau isteri, dan orang tua atau wali calon suami atau isteri. Nasihat yang disampaikan oleh hakim, bertujuan untuk memastikan orang tua, anak, calon suami atau isteri, dan orang tu atau wali calon suami atau isteri agar memahami risiko perkawinan dini. Hal tersebut berkaitan dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak.
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun.
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak.
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak.
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam menyidangkan dispensasi kawin, selalu memberi nasehat kepada semua pihak. Hal ini dilakukan, untuk memberi pemahaman dan resiko yang akan terjadi jika pernikahan dini dilakukan. Hal tersebut dikatakan oleh Ibu Nurul

Chudaifah, salah satu hakim Pengadilan Agama Ponorogo. beliau mengatakan,

“Setiap kali menyidangkan, kami selalu memberi nasehat dulu. Baik berkaitan dengan pemahaman maupun resiko jika menikah di usia dini. Namun, hal itu seringkali berakhir gagal. Malah ada juga dari orang tua yang memohon agar dikabulkan. Kalau sudah begitu, kami kabulkan dengan syarat orang tua harus ikut bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga anak”⁴⁵

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diperoleh peneliti ketika melakukan observasi di lapangan. Dalam hal ini peneliti melihat proses persidangan dispensasi kawin. Pada saat sidang dispensasi kawin, hakim selalu memberikan nasehat kepada semua pihak. Khususnya anak yang dimintakan dispensasi atau calon suami dan istri. Nasehat tersebut berkaitan dengan konsekuensi yang didapat ketika menikah diusia dini. Seperti terputusnya pendidikan, usia yang belum matang, baik dari segi psikologi maupun finansial, dan juga resiko terjadinya perselihan ketika membangun rumah tangga. Selain itu, hakim juga memberi nasehat kepada orang tua atau wali dan berpesan supaya ikut bertanggung jawab dalam rumah tangga anaknya.⁴⁶

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Tumijan dari Ngrayun. Beliau menjelaskan bahwa pada saat persidangan, hakim selalu menasehati kami. Terutama kepada anak dan orang tua. Nasehat tersebut berkaitan dengan akibat dari perkawinan dini. beliau mengatakan,

“Pada waktu itu ya kami dinasihati kenapa sampek anaknya melakukan hal seperti itu, kemudian kalo nikah muda akibatnya

⁴⁵ Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 28 Mei 2024.

⁴⁶ Observasi, 19 Juli 2024 pada pukul 09.15 di ruang sidang Pengadilan Agama Ponorogo.

apa saja sebenarnya sebelum sidang ini sudah pernah ke sini, kemudian disuruh ke dingsos dulu sampek dua kali.”⁴⁷



⁴⁷ Tumijan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Juli 2024.

BAB IV

**ANALISIS ETIKA PROFESI HAKIM TERHADAP PANDANGAN PARA
HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO DALAM MENANGANI
PERKARA DISPENSASI KAWIN**

**A. Analisis Etika Profesi Hakim terhadap Pandangan Para Hakim
Pengadilan Agama Ponorogo dalam Menangani Perkara Dispensasi
Kawin**

Banyaknya kasus dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo selama tiga tahun terakhir, hakim perlu memperhatikan dalam memutuskannya. Berdasarkan rekap data yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo, di mulai pada tahun 2021, yakni ada 266 perkara permohonan dispensasi kawin, yang ditolak ada 7 perkara dan yang diterima sebanyak 259 perkara. Kemudian pada tahun 2022, terdapat 203 perkara permohonan dispensasi kawin, yang ditolak ada 15 perkara dan yang dikabulkan sejumlah 188 perkara. Untuk selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 160 perkara dispensasi kawin, yang di tolak sebanyak 15 perkara dan yang dikabulkan sebanyak 145 perkara.¹

Walaupun perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo setiap tahunnya sudah mengalami penurunan, akan tetapi jumlah perkara dispensasi kawin masih tergolong banyak. Salah satu yang menjadi faktor penyebabnya adalah perubahan batas usia minimal menikah

¹ PA Ponorogo, “Transparansi keterbukaan data bagian laporan menurut jenis perkara,” dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/laporan-perkara/jenis-perkara>, (diakses pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 22.15 WIB).

yang mulanya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Dari banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo, hampir semua dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo. Ada beberapa sebab dispensasi nikah dikabulkan. Pertama, selain belum cukup umur, anak tersebut sudah dalam keadaan hamil. Kedua, walaupun belum hamil tapi sudah melakukan hubungan badan, maka akan tetap dikabulkann. Ketiga, belum hamil dan belum berhubungan badan, namun hakim tetap mengabulkan untuk kepentingan terbaik bagi anak. keempat, pemberian dispensasi bagi yang sudah melahirkan.

Dari ketiga hakim yang menangani perkara dispensasi kawin, mereka seringkali mengabulkan. Hal ini berdasarkan data dispensasi kawin yang dikabulkan pada Pengadilan Agama Ponorogo. Namun, ada satu hakim yang memiliki standarisasi lebih ketat dalam mengabulkan. Yakni, Bapak Maftuh Basuni. Beliau dalam memberikan standart pengabulan dispensasi kawin dinilai lebih ketat dibandingkan dua hakim lainnya. Hal ini dibuktikan dari beberapa persyaratan yang menjadi acuan beliau untuk mengabulkan, seperti, surat rekomendasi dari dinas sosial terkait kesiapan psikis anak. Kemudian, surat rekomendasi dari dokter terkait kesiapan fisik anak.

Dalam etika profesi hakim, Bapak Maftuh Basuni menerapkan sikap integritas tinggi. Integritas tinggi bermakna sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam

melaksanakan tugas. Indikasi dari sikap integritas bisa dilihat dari kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan, serta berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi. Bapak Maftuh Basuni menerapkan sikap integritas tinggi dengan memberikan standart pengabulan dispensasi lebih ketat. Jika dibandingkan dengan Bapak Munirul Ihwan dan Ibu Nurul Chudaifah, kedua hakim tersebut memiliki standart yang lebih mudah dalam mengabulkan dispensasi kawin.

Ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin. setiap hakim dalam mempertimbangkan, melihat bagaimana fakta di persidangan. Dalam mengabulkannya, hakim melihat apakah ada unsur mendesak pada kondisi anak. Yang dimaksud unsur mendesak adalah apakah anak sudah hamil atau belum, selain itu ditemukan fakta bahwa anak tersebut sudah beberapa kali melakukan hubungan badan walaupun tidak hamil. Pada kondisi tersebut hakim Pengadilan Agama Ponorogo selalu mengabulkannya untuk menghindari kemudharatan kedepanya.

Seperti pada putusan nomor 218/Pdt.P/2021/PA.PO, 320/Pdt.P/2022/PA.PO, dan 343/Pdt.P/2023/PA.PO. Ketiga perkara dispensasi tersebut dikabulkan karena anak dari pemohon sudah dalam kondisi hamil.

Dalam hal tersebut, ketiga hakim menerapkan perilaku arif dan bijaksanal. Sikap arif dan bijaksana dapat diartikan mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, baik norma-norma

hukum, norma-norma keagamaan, maupun kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat. Ada beberapa kriteria sikap arif dan bijaksana, yakni; memiliki banyak pengetahuan umum, memiliki banyak pengetahuan praktis, memahami konteks tentang kehidupan manusia, serta relativisme dan toleransi nilai yang berarti mempertimbangkan keanekaragaman nilai dan prioritas dalam kehidupan.

Pada kondisi tersebut, hakim dalam pengambilan keputusan hakim melihat situasi dan kondisi pada saat itu, serta memperhitungkan akibat dari tindakanya. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. pada saat anak sudah dalam kondisi hamil, yang dipertimbangkan adalah menjaga nasib calon bayi supaya jelas nasabnya. Selanjutnya, ketika pada kondisi anak belum hamil, namun sudah melakukan hubungan badan, hakim selalu mengabdikan untuk menjaga supaya tidak terjerumus kedalam perzinaan yang lebih dalam.

Pertimbangan lainnya, berkaitan dengan kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga jiwa. Dalam hal ini hakim mengabdikan untuk menjaga kesehatan mental anak. Karena pada kenyataannya, pengajuan dispensasi kawin bisa terjadi karena faktor adat atau kebiasaan. Hal ini terjadi karena faktor lingkungan yang beranggapan bahwa, jika anak perempuan sudah berumur 17 atau 18 sudah waktunya menikah.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Nurul Chudaifah. Beliau menjelaskan bahwa tidak semua yang mengajukan karena hamil. Ada kalanya faktor lingkungan, di mana ada usia tertentu yang dinilai

untuk menyegerakan anak perempuannya menikah. Jadi, pada kondisi seperti ini hakim mengabulkan dengan tujuan menjaga kesehatan mental anak. Supaya anak tidak berfikir negatif sehingga mengganggu kesehatan psikis anak yang berakibat kepada hal-hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya pertimbangan kemaslahatan yang bertujuan untuk kesejahteraan anak. Dikabulkannya dispensasi kawin pada kondisi ini, berdasarkan fakta di persidangan. bahwasanya yang mempunyai keinginan justru keinginan dari orang tuanya. Serta beranggapan setelah anak perempuannya menikah, suaminya yang bertanggung jawab atas anak perempuannya. Seperti yang dikatakan Ibu Nurul Chudaifah,

“Ada kondisi, di mana orang tua yang menginginkan anaknya segera menikah. Mereka menjodohkan dengan laki-laki yang sudah mapan secara finansial. Pada kondisi tersebut tetap kami kabulkan, dengan catatan orang tua harus ikut membimbing dan mengawasi rumah tangga anaknya.”

Dalam etika profesi hakim, hakim menerapkan perilaku arif dan bijaksana. Sikap arif dan bijaksana dapat diartikan mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, maupun kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat. Ada beberapa kriteria sikap arif dan bijaksana, yakni; memiliki banyak pengetahuan umum, memiliki banyak pengetahuan praktis, memahami konteks tentang kehidupan manusia, serta relativisme dan toleransi nilai yang berarti mempertimbangkan keanekaragaman nilai dan prioritas dalam kehidupan.

Selain itu, hakim dapat dikatakan menerapkan sikap arif dan bijaksana, karena dalam keputusan yang diambil melihat kondisi dan situasi

yang terjadi. Hakim dalam mengabulkan juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi jiwa dan harta, sehingga keputusan yang diambil oleh hakim, benar-benar memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi.²

Pertimbangan dari aspek kemaslahatan memiliki nilai manfaat terhadap agama. Di mana hakim mengabulkan dispensasi kawin, bertujuan untuk membantu melaksanakan anjuran agama. Selain itu, tanggung jawab seorang hakim terhadap perkara dispensasi kawin. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Munirul Ihwan. Beliau beranggapan bahwa, menikah juga menjadi anjuran dalam agama Islam. Kemudian tanggung jawabnya ini ada dua, kepada manusia dan kepada Tuhan. Bapak Munirul Ihwan sering kali mengabulkan, karena beliau berpendapat bahwa urusan dengan manusia lebih rumit daripada dengan Tuhan. Beliau juga berpendapat bahwa, seorang hakim merupakan juru bicara Tuhan. Maksudnya, hakim diibaratkan sebagai kaki tangan Tuhan dalam menentukan benar atau salahnya perbuatan manusia.³

Dalam etika profesi hakim, Bapak Munirul Ihwan menerapkan sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Ada beberapa aspek dari sikap bertanggung jawab, yakni kesadaran akan etik, nilai moral, dan kemampuan bertindak secara independen. Tanggung jawab berdasarkan wujudnya terdiri

² Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 28 Mei 2024.

³ Munirul Ihwan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Mei 2024.

dari; (1) tanggung jawab kepada diri sendiri, (2) tanggung jawab kepada masyarakat, (2) tanggung jawab kepada Tuhan.

Penerapan sikap tanggung jawab oleh Bapak Munirul Ihwan berupa, tanggung jawab kepada diri sendiri. Hal ini berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab kepada masyarakat berupa, bagaimana keputusan yang diambil dapat memberi kemaslahatan bagi para pihaknya. Sedangkan tanggung jawab kepada tuhan berupa menjalankan fungsi dari hakim, yang mana hakim dianggap sebagai kaki tangan Tuhan dalam menentukan salah dan benarnya manusia.

Dasar hukum yang digunakan setiap hakim lebih cenderung memiliki kesamaan, yakni memakai kaidah fikih yang berisi tentang menghindari sesuatu yang lebih besar mafsadahnya lebih diutamakan daripada memilih yang sedikit masalahnya. Selain itu, adanya perubahan batas usia minimal menikah bertujuan untuk mematangkan kondisi anak yang akan melaksanakan pernikahan pada zaman ini, karena kondisi anak pada saat dahulu dengan sekarang dinilai berbeda. Perbedaan tersebut baik dari segi psikologis maupun biologis. Dasar hukum lainnya adalah PERMA Nomor 05 Tahun 2019 yang berisi Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, peraturan ini selain bertujuan untuk melindungi hak-hak anak juga yang paling penting adalah meminimalisir banyaknya pernikahan anak.⁴

⁴ PERMA No. 05 Tahun 2019.

Etika profesi hakim yang diterapkan adalah sikap disiplin tinggi. Disiplin tinggi bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk untuk mengemban amanah, serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Kriteria dalam sikap disiplin tinggi adalah mengetahui dan mendalami, serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, ketiga hakim dapat dikatakan sudah menerapkan sikap disiplin tinggi, karena dalam menangani perkara dispensasi kawin selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Termasuk ketika beracara maupun mempertimbangkan.

Dalam menolak dispensasi kawin, ketiga hakim memiliki kriteria yang hampir sama. Yakni, melihat dahulu apakah ada unsur mendesak yang ditemukan pada saat persidangan. Ibu Nurul Chudaifah, beliau berpendapat selain unsur mendesak, ada patokan umur yang dijadikan untuk mengabulkan dispensasi kawin. Yakni anak yang dimintakan dispensasi, minimal sudah berumur 16 tahun. Berbeda dengan hakim lainnya, yakni Bapak Munirul Ihwan.⁵ Beliau beranggapan bahwa, selama dispensasi kawin tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain, permohonan dispensasi akan selalu dikabulkan. Dalam hal ini, Bapak Maftuh Basuni melihat ada atau tidaknya unsur mendesak, serta surat rekomendasi pendukung dari pihak terkait.

Dalam etika profesi hakim, ketiga hakim menerapkan sikap integritas tinggi. Integritas tinggi bermakna sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

⁵ Munirul Ihwan, *Hasil Wanwancara*, Ponorogo, 28 Mei 2024.

Indikasi dari sikap integritas bisa dilihat dari kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan, serta berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi. Jadi, ketiga hakim tersebut dapat dikatakan sudah menerapkan sikap integritas tinggi, karena dalam perihal menolak setiap hakim memiliki kriteria masing-masing tanpa intervensi dari pihak manapun.

Namun, jika melihat praktiknya, ketiga hakim tersebut selama di Pengadilan Agama Ponorogo belum pernah menolak perkara dispensasi kawin. Jadi, jika dihubungkan dengan etika profesi hakim berupa sikap disiplin tinggi, belum bisa diterapkan secara maksimal. Karena adanya peraturan yang mengatur tentang dispensasi kawin bertujuan untuk melindungi hak anak dan meminimalisir terjadinya perkawinan anak.

B. Analisis Etika Profesi Hakim Terhadap Praktik Persidangan Dalam Perkara Dispensasi Kawin

Pasal 7 ayat 2 disebutkan permohonan dispensasi kawin dapat diajukan apabila terdapat penyimpangan usia pernikahan. Selain itu, disebutkan permohonan dispensasi kawin dapat diajukan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang konkrit yang dapat mendukung permohonan yang diajukan oleh orang tua pemohon. Dalam hal ini hakim memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.⁶

Pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, ada ketentuan baru yang harus dipahami dengan baik oleh hakim. Hal

⁶ Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

ini meliputi pada saat menangani perkara dispensasi kawin yang diatur dalam PERMA nomor 5 Tahun 2019.

Dalam PERMA tersebut hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal dan tanpa menggunakan atribut. Hakim tunggal sendiri memiliki klasifikasi, yakni hakim yang sudah memiliki surat keputusan dari Mahkamah Agung sebagai hakim anak. Dalam persidangan dispensasi kawin hakim dan panitera tidak perlu memakai seragam, meliputi toga dan dasi bagi hakim serta jas untuk panitera. Hal ini bertujuan, supaya anak tidak takut ketika dimintai keterangan. Selain itu bahasa yang digunakan harus bahasa yang mudah dimengerti oleh anak.

Pada Pengadilan Agama Ponorogo, hakim yang menangani dispensasi kawin adalah hakim tunggal serta tidak menggunakan seragama ketika persidangan. hal ini sesuai dengan apa yang hakim paparkan dan juga wawancara pihak yang bersangkutan. Namun, hakim tunggal yang menangani perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo, bukan hakim tunggal yang bersertifikat sebagai hakim anak. Karena di Pengadilan Agama Ponorogo belum ada hakim khusus anak. Jadi hakim yang menangani dispensasi kawin adalah semua hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.⁷

Dalam hal ini, etika profesi hakim yang diterapkan adalah sikap disiplin tinggi. Disiplin tinggi bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk untuk mengemban amanah, serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Kriteria

⁷ M. Beni Kurniawan & Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin," *Yudisial*, 1 (April 2022), 89.

dalam sikap disiplin tinggi adalah mengetahui dan mendalami, serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, pada kondisi ini hakim sudah menerapkan sikap disiplin tinggi, karena dalam persidangan hakim berpedoman kepada aturan tentang pedoman mengadili dispensasi kawin, yakni PERMA No 05 Tahun 2019. Hal ini bisa dilihat, bahwa hakim di persidangan menggunakan hakim tunggal dan tidak memakai seragam pada saat persidangan.

Selanjutnya, pihak yang wajib dihadirkan ketika sidang dispensasi kawin. PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin, pada pasal 10 mengatur siapa saja yang harus dihadirkan ketika persidangan. Pada saat sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, yaitu anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami atau isteri, dan orang tua atau wali calon suami/isteri. Jika pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang pertama, maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut pada sidang kedua.⁸

Hakim Pengadilan Agama dalam persidangan dispensasi kawin, ketika sidang pertama meminta semua pihak untuk hadir. Meliputi, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami atau istri, dan orang tua atau wali calon suami/istri, serta saksi. Hal ini sesuai dengan apa yang didapatkan ketika observasi dan wawancara dengan para pihak. Semua pihak diminta hadir pada

⁸ PERMA No. 05 Tahun 2019

sidang pertama dispensasi kawin. Jika ada salah satu yang tidak hadir, maka sidang akan ditunda. kemudian meminta agar pihak yang belum hadir dihadirkan pada sidang kedua.

Dalam hal ini, hakim menerapkan sikap adil. Sikap adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya. Hakim yang bersikap adil bisa dilihat dari beberapa indikasi yaitu; hakim dalam menjalankan tugasnya harus menghormati asas praduga tak bersalah, tidak memihak kepada pihak yang sedang berperkara, serta hakim harus mendengar kedua belah pihak. Penerapan sikap adil di sini, hakim memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak. Hal ini berupa kesempatan yang sama untuk memberikan penjelasan kepada majlis hakim bagi pihak yang belum hadir pada sidang pertama. Oleh karena itu, hakim menunda persidangan jika ada salah satu pihak yang tidak hadir.

Selanjutnya, pemberian nasihat oleh hakim. Pada sidang perkara dispensasi kawin, hakim tunggal mempunyai kewajiban untuk memberikan penasehatan kepada sejumlah pihak. Penasehatan ini bersifat imperative. Maksudnya, penasehatan tersebut harus dilakukan oleh hakim. Bahkan, jika hakim tidak memberikan penasehatan, maka akan mengakibatkan penetapan dispensasi kawinnya menjadi batal demi hukum. Nasihat yang disampaikan oleh hakim juga harus dipertimbangkan dalam penetapan. Kewajiban penasehatan ini ditegaskan dalam pasal 12 PERMA 5 Tahun 2019.

Hakim Pengadilan Agama Ponorogo selalu memberikan nasihat ketika menangani perkara dispensasi kawin. Nasihat tersebut ditujukan kepada

semua pihak, baik orang tua maupun anak yang bersangkutan. Nasihat yang diberikan bertujuan supaya orang tua, orang tua atau wali memahami risiko dari perkawinan dini. meliputi, terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, serta dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak. hal tersebut sesuai dengan apa yang didapat ketika observasi dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Nurul Chudaifah. Beliau mengatakan,

“setiap kali menyidangkan, kami selalu memberi nasihat. Baik berkaitan dengan pemahaman maupun risiko jika menikah dini. malah ada juga dari orang tuanya yang meminta agar dikabulkan. Kalau sudah begitu kami kabulkan dengan syarat orang tuanya harus ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anaknya.”⁹

Dalam etika profesi hakim, hakim menerapkan sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Ada beberapa aspek dari sikap bertanggung jawab, yakni kesadaran akan etik, nilai moral, dan kemampuan bertindak secara independen. Tanggung jawab berdasarkan wujudnya terdiri dari; (1) tanggung jawab kepada diri sendiri, (2) tanggung jawab kepada masyarakat, (2) tanggung jawab kepada Tuhan.

Jadi, penerapan sikap tanggung jawab oleh hakim berupa selalu memberi nasihat kepada para pihak pada saat persidangan. pemberian nasihat juga merupakan pelaksanaan tanggung jawab kepada diri sendiri dalam

⁹ Nurul Chudaifah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 28 Mei 2024.

melaksanakan tanggung jawab seorang hakim. Dalam sikap bertanggung jawab, hakim memiliki tanggung jawab penuh terhadap izin dispensasi kawi. Kemudian, tanggung jawab kepada Tuhan yakni memberi keputusan yang memiliki kemanfaatan bagi para pihak maupun bagi hakim itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin sering untuk mengabulkannya. Hal ini berdasarkan data yang ada, bahwasanya hampir semua perkara dispensasi kawin dikabulkan. Yang menjadi pertimbangan dalam mengabulkan adalah adanya unsur mendesak. maksud dari unsur mendesak adalah kondisi anak yang sudah hamil duluan. hal tersebut bertujuan untuk calon bayi supaya jelas nasabnya serta menjaga supaya anak tidak terjerumus lebih ke dalam perzinahan. Selain itu, pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan yaitu mempertimbangkan aspek kemaslahatan. hal ini memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan jiwa anak dan juga memiliki manfaat dalam menjaga harta. Dalam hal ini hakim menerapkan perilaku arif dan bijaksana, karena hakim memutus berdasarkan situasi dan kondisi pada saat itu, serta memperhitungkan akibat dari tindakanya. pertimbangan dari aspek kemaslahatan juga memiliki manfaat terhadap agama, yakni upaya dalam melaksanakan anjuran agama Islam. dalam hal ini hakim menerapkan sikap bertanggung jawab. Tanggung jawab kepada tuhan dan juga tanggung jawab kepada diri sendiri dalam menjalankan tugas seorang


hakim. Dasar hukum yang digunakan setiap hakim adalah kaidah fikih tentang kemaslahatan serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Dalam hal ini hakim menerapkan sikap disiplin tinggi karena selalu berpedoman peraturan perundang-undangan.

2. Dalam menyidangkan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo memakai hakim tunggal tanpa memakai toga. Namun di Pengadilan Agama Ponorogo belum terdapat hakim khusus anak. Selain itu hakim juga harus menggunakan prinsip peradilan anak, maksudnya memakai bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Dalam hal ini hakim menerapkan sikap disiplin tinggi, karena dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam persidangan dispensasi kawin hakim wajib menghadirkan para pihaknya. Apabila ada salah satu tidak hadir pada sidang pertama, maka sidang akan ditunda dan memohon untuk menghadirkan pihak lainnya pada sidang selanjutnya. Pada kondisi ini hakim menerapkan perilaku adil, karena hakim memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk memberikan penjelasan. Dalam sidang dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Ponorogo selalu memberi nasihat kepada para pihaknya. Nasihat tersebut berkaitan dengan akibat maupun resiko perkawinan dini. Dalam hal ini hakim menerapkan sikap bertanggung jawab, yakni tanggung jawab seorang hakim untuk menasehati para pihaknya dalam sidang dispensasi kawin.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Ponorogo lebih berhati-hati dalam mengabulkan, sehingga bisa menekankan angka pernikahan dini.
2. Dalam memaksimalkan penerapan peraturan mengenai klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo, perlu ada upaya sertifikasi lebih lanjut kepada hakim-hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin, sehingga sudah adanya hakim khusus anak yang bersertifikat dari Mahkamah Agung.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Asshidiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Effendi, Sidik. *Belajar Adil*. Bogor: Jpbooks, 2020.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Malang: Bumi Aksara, 2013.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Dr. Mardani. *Etika Profesi Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Marzuki, Dr. Suparman. S.H., M.Si., *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mustofa, Wildan Syuyuti. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nasution, Khairudin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.
- Nuh, Muhammad. S.H., M.H., *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Prasojo, Djoko dan Ketut Murtika. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bima Aksara, 1987.
- Qomar, Nurul dan Salle. *Etika dan Moral Profesi Hukum*. Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2019.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Silahi, Ulber. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet 2014.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Tarmizi. *Kode Etik Profesi tentang Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Timidzi. *Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Probolinggo: Usrah Prees, 2019.
- Wajdi, Farid dkk. *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Wigyodipuro. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1967.

Referensi Skripsi

- Hafsah. Penerapan Kode Etik Hakim dalam Menyelesaikan Perkara pada Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Tahun 2009-2010. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin, 2010.

- Hasim, Hasanudin. Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Sistem Pengawasannya di Pengadilan Agama Pangkajene. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Sastrawan, Budi. Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare. *Skripsi*. Parepare: IAIN Parepare, 2021.
- Zahrotunnisa, Uun. Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Yogyakarta: UII, 2023.

Referensi Jurnal

- Alghifari, Abdullah. "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Peradilan Islam," *Jurnal Hukum Kelarga Islam*, No.02 (Agustus, 2022): 71-77.
- Andriyani, Yani. "Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, mengadili dan memutus Perkara," *Jurnal of Multidisciplinary Studies*, No.01 (Juni, 2019): 13-30.
- Asmarini, Andini. "Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," *Familia*, No.02 (Desember, 2021): 165-187.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Yudisia*, No.02 (Desember 2016): 354-384.
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Jurnal Paramator*, No.02 (Oktober 2021): 88-94.
- Kurniawan, M. Beni & Dinora Refiasari. "Penafsiran Makna Alasan Sangat Mendesak dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin." *Yudisial*, No.01 (April 2022): 83-98.

Referensi Peraturan

- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Referensi Internet

- PA Ponorogo, "Profil Pengadilan Agama Ponorogo bagian alamat pengadilan," dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2024, pukul 20.33).
- PA Ponorogo, "Profil Pengadilan Agama Ponorogo bagian sejarah pengadilan," dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2024, pukul 21.45).
- PA Ponorogo, "Profil Pengadilan Agama Ponorogo bagian visi misi pengadilan," dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2024, pukul 22.00).
- PA Ponorogo, "Profil Pengadilan Agama Ponorogo bagian tugas pokok dan fungsi pengadilan," dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2024, pukul 22.20).

PA Ponorogo, “Transparasi keterbukaan data bagian laporan menurut jenis perkara,” dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/laporan-perkara/jenis-perkara>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 20.28 WIB).

